

TAX AMNESTY DALAM BINGKAI MAQASHID AL-SYARI'AH

MAQASHID AL-SYARI'AH's VIEW OF TAX AMNESTY

M. Wahyuddin Abdullah¹, Bahrul Ulum Rusydi², Norsulfiani³

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Jl. HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: tosir_wahyu@yahoo.com

²Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Jl. HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email : bahrul.rusydi@gmail.com

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, Jl. HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Email: nursolfiani23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of tax amnesty policy on taxpayer compliance, but also to see this policy from maqashid al-syari'ah review. To achieve that goal, the research using qualitative approach with normative and sociological approach sourced from primary and secondary data. For data collection methods, interviews and documentation are used. Then the processing technique and its analysis is data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of the research shows that tax amnesty policy has no effect on registration compliance based on low utilization of tax amnesty policy and increasing percentage of taxpayer increase with small amount compared to the working population of Indonesia. In addition, the tax amnesty policy has a positive impact on tax collection on the annual tax return based on the increasing number of taxpayers who make the annual tax return. Furthermore, it can be seen that tax amnesty policy has fulfilled what is desired maqashid al-syari'ah based on the many kemaslahatan obtained from tax amnesty policy not only for government but also for society. Tax amnesty in the current situation, to keep and balance all development programs that have been scheduled by the government or general kemaslahatan can be classified as a hajj needs for the increase in tax revenue national

Key words: Tax Amnesty, Tax Payer Compliance, *Maqashid al-Syari'ah*, Tax Payer, Tax.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu juga untuk melihat kebijakan ini dari tinjauan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, digunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisisnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan tax amnesty dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Selain dari itu, kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kebijakan tax amnesty telah memenuhi apa yang dikehendaki maqashid al-syari'ah berdasarkan kepada banyaknya kemaslahatan yang diperoleh dari kebijakan tax amnesty bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. Tax amnesty pada situasi sekarang ini,

untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan hajiyyat bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

Kata kunci: *Tax Amnesty*, Kepatuhan, *Maqashid al-Syari'ah*, Wajib Pajak, Pajak.

Norsulfiani, M. Wahyuddin Abdullah, Bahrul Ulum Rusydi. 2018. *Tax Amnesty* dalam Bingkai *Maqashid al-Syari'ah*. *Jurnal Syarikah* 4(1)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang ingin menjadi negara maju, dan sedang gencar-gencarnya melaksanakan agenda pembangunan di berbagai sektor. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Guna mencapai semua itu, maka pemerintah Indonesia membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit. Dalam keuangan negara, penerimaan utama negara adalah dari pajak (Hamdan, 1993). Sehingga, pajak dalam struktur keuangan negara memiliki kontribusi yang sangat besar artinya.

Berkaitan dengan kebijakan pajak, pemerintah beberapa tenggat waktu yang lalu mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversi, *tax amnesty*. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah sebuah kesempatan dengan batasan waktu bagi kelompok wajib pajak dalam membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai remisi atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihilangkannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebelumnya tanpa takut dakwaan pidana (Rasbin, 2016).

Ketentuan *tax amnesty* ditempuh oleh pemerintah Indonesia karena beberapa pertimbangan (Leba, 2016). Pertama, pertumbuhan setoran pajak dalam struktur penerimaan negara menghadapi degradasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Nar (2015) menemukan bahwa kebijakan *tax amnesty* sangat berkorelasi dengan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Sehingga, strategi *tax amnesty* bisa menjadi harapan untuk kembali meningkatkan penerimaan pajak negara. Kedua,

banyaknya dana-dana warga Indonesia yang disimpan di negara-negara *tax haven*, sehingga tidak dilaporkan dalam SPT mereka.

Ketiga, besarnya aset-aset yang dimiliki oleh warga Indonesia yang berada di luar negeri utamanya di perbankan asing. Rasbin (2016) menemukan bahwa potensi pajak yang dapat diperoleh dari kebijakan ini cukup besar dilihat dari dana potensi dana repatriasi masuk lagi ke dalam negeri.

Oleh karena itu, *tax amnesty* dipandang oleh pemerintah sebagai solusi dalam menambah pendapatan negara guna melaksanakan pembangunan ekonomi.

Setiap kebijakan memiliki tolak ukurnya masing-masing. Begitu pula dengan peraturan *tax amnesty* ini. Bila dilihat dari ilmu ekonomi positif, maka kebijakan ini merupakan kebijakan yang memiliki tujuan yang sangat baik yaitu menambah penerimaan pemerintah melalui deklarasi wajib pajak dan repatriasi aset.

Namun demikian, terlihat adanya sudut pandang lain yang bisa dijadikan tolak ukur, diantaranya adalah nilai kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah agama (Bagiada *et al*, 2016) yaitu *maqashid al-syari'ah*. Terminologi *maqashid al-syari'ah* merupakan konsep yang paling utama dalam syariat Islam yang diartikan sebagai suatu ajaran atau nilai-nilai yang tersirat dalam Alquran dan Hadits yang diatur ketentuannya oleh Allah SWT terhadap manusia dengan tujuan untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia atau kemashlahatan (Bakri, 1996).

Berbicara mengenai *tax amnesty* terkait dengan peningkatan wajib pajak, tidak bisa

mengabaikan unsur *maqashid al-syari'ah*. Karena pajak merupakan suatu pengaturan terhadap kehidupan bernegara yang disusun dan diatur penerapannya oleh pemerintah kepada rakyat. Disisi lain nilai-nilai yang dikandung oleh *maqashid al-syari'ah* tidak hanya pada kepatuhan kepada Allah SWT, namun juga pada dimensi insani berupa aturan kepada sesama manusia (Jamaa, 2011).

Oleh karena itu, maka berangkat dari persoalan tersebut dilakukan kajian tentang kebijakan *tax amnesty* di Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilihat dalam bingkai *maqashid al-syari'ah*.

MATERI DAN METODE

Konsep *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah strategi kebijakan pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak berupa pengeliminasian pajak tertunggak, sanksi administrasi, hukuman pidana perpajakan yang berkaitan dengan waktu pembayaran pajak sebelumnya atau kurun waktu tertentu tanpa takut adanya sanksi pidana, dengan cara memberitahukan harta yang dimiliki dan memberikan uang tebusan (Rasbin, 2016).

Objek pengampunan pajak mencakup pembebasan atas kewajiban perpajakan sampai tahun pajak berakhir, yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan oleh para pembayar/penunggak pajak yang terpresentasi dalam harta yang belum pernah disampaikan dalam SPT PPh terakhir. Yaitu kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban perpajakan selain PPh, PPN, dan PPnBM bukan merupakan cakupan pengampunan pajak (Lukman, 2016).

Konsep *Maqashid al-Syari'ah*

Istilah *maqashid al-syari'ah* memuat pengertian secara umum dan pengertian dalam makna khusus. Pengertian yang bersifat umum merujuk pada ayat-ayat

hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang diperlihatkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terdapat didalamnya (Shidiq, 2009). Definisi yang bersifat general identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (tujuan Allah SWT terkait dengan penurunan ayat hukum, atau sebab Rasulullah dalam menyampaikan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau pokok tujuan yang ingin dicapai oleh suatu draft atau rancangan hukum/syariah.

Menurut Al-Raisuni (1992), Al-Syatibi membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. As-Syatibi juga menjelaskan hubungan keterkaitan antara *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* sebagai berikut: Pertama, *dharuriyat* merupakan landasan bagi *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Kedua, Kerusakan pada *dharuriyat* akan berdampak pada kerusakan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga, sebaliknya kerusakan pada *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak berdampak kerusakan *dharuriyat*. Keempat, kerusakan pada *hajiyyat* dan *tahsiniyat* yang bersifat absolute terkadang berdampak kerusakan *dharuriyat*. Kelima, pemeliharaan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* diperlukan guna pemeliharaan *dharuriyat* secara tepat. Jika diterapkan dalam kajian ekonomi, maka pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* dapat dianalisa dengan menggunakan konsep *maqashid al-syari'ah* dari Al-Syatibi ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Dalam penelitian akan menjelaskan secara cermat tinjauan *maqashid syariah* terhadap *tax amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai pendekatan mendobrak pemikiran kapitalisme.

Data-data yang digunakan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terhadap informan yang dianggap ahli dalam memahami kebijakan *tax amnesty*

dan *maqashid al-syari'ah*. Adapun data sekunder adalah data-data yang dianggap mendukung dan mampu memberikan penguatan terhadap data primer yang peroleh.

Teknik analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tax amnesty dalam konsep ekonomi Islam, Penilaian terhadap kandungan aspek *masalah* dan kesesuaian dengan *maqashid syariah*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), menguraikan bahwa tindakan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara kontinu pada masing-masing tahapan penelitian sampai dengan selesai, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2015).

Pengujian keabsahan terhadap data primer dilakukan menggunakan pengujian yang lazim dilakukan pada penelitian kualitatif, yaitu Uji Kredibilitas. Komponen Uji Kredibilitas memakai prosedur triangulasi, yang berupa triangulasi dari sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan untuk kategori *registration* (tingkat kepemilikan NPWP) dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan data statistik jumlah individu atau entitas yang seharusnya telah memiliki NPWP dengan data masterfile NPWP yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, jumlah NPWP aktual dibagi dengan jumlah NPWP yang seharusnya akan menunjukkan *registration ratio* (istilah lain untuk kriteria ini adalah *non-registration gap*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

tahun 2016, Wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 mencapai 30,04 juta WP. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya, baru sekitar 32,05 persen dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak.

Hasil wawancara penelitian diperoleh hasil bahwa dapat dipahami secara jelas sebelum adanya *tax amnesty* kepatuhan pendaftaran wajib pajak masih sangat rendah. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berasal dari pendapatan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan penghasilan masih cukup besar.

Data akhir tahun 2016 yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Ditjen Pajak tahun 2016, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Ditjen Pajak pada tahun tersebut mencapai 32,77 juta wajib pajak atau sekitar 34,97 persen dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat kenaikan sekitar 2.92 juta wajib pajak. Sebagaimana diketahui bahwa akhir tahun 2016 program *tax amnesty* masih berjalan dan merupakan akhir dari periode kedua.

Jumlah ini mengindikasikan bahwa penambahan wajib pajak (kepemilikan NPWP) masih memiliki nilai yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Peningkatan presentase penambahan wajib pajak yang tidak terlalu tinggi ini seharusnya bisa dapat ditingkatkan lagi dengan adanya kebijakan *tax amnesty* seperti yang diharapkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa kebijakan ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang sudah memenuhi

persyaratan tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Dampak Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Penyetoran Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Ditjen Pajak tahun 2016, Wajib pajak yang terdaftar Wajib SPT tahun 2015 mencapai 18.159.840 WP dengan realisasi SPT mencapai 10.972.336 WP. Artinya tingkat atau rasio kepatuhan WP mencapai 60,42 persen dari jumlah total WP wajib SPT dengan target rasio kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu untuk tahun 2015 sebesar 70,00 persen.

Analisis terhadap hasil wawancara responden dapat disimpulkan bahwa sebelum *tax amnesty* tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah dan berdasarkan capaian, rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum data-data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Tidak hanya penerimaan pajak tetapi rasio pajak juga belum optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan penyampaian pajak wajib pajak Indonesia (Jamil, 2017).

Perhitungan *filing ratio* (rasio penyampaian SPT) dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan SPT PPh yang secara aktual diterima DJP dibagi dengan jumlah dari SPT yang seharusnya diterima oleh DJP. Data akhir tahun 2016 yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT mencapai 20.165.718 wajib pajak dengan realisasi SPT mencapai 12.735.463 dan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 63,15 persen. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 31 Maret 2017 terdata mencapai 9,01 juta laporan.

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *tax amnesty* memberikan imbas positif terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak atas SPT Tahunan yang akan berimplikasi terhadap penerimaan

Negara. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penyetoran pajak atas SPT Tahunan.

Relevansi Pajak dalam Syariat

Tata aturan dalam syari'ah sangat terkait dengan beragam dimensi aspek perilaku manusia (Shidiq, 2009). Aspek ekonomi menjadi salah satu bagian dari serangkaian perilaku manusia. Begitu pula kewajiban pajak merupakan suatu ketetapan aturan perundang-undangan negara yang mempunyai tujuan dan hikmah untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia dalam suatu Negara sebagai warga negara yang baik (Rahayu, 2014).

Pajak mengatur interaksi antara manusia dengan manusia lainnya (*mu'amalah*), oleh karena itu ia merupakan bagian dari syariat Islam (Gusfahmi, 2011). Tanpa adanya petunjuk syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat dijadikan sebagai alat penindas rakyat. Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (Sodiq, 2015).

Hasil analisa data penelitian diperoleh keterangan bahwa dapat dipahami hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. "*Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah swt.), maka dia adalah zalim*" (QS Al-Maidah [5]: 45). Oleh karena pajak adalah bagian dari perkara *muamalah*, maka pajak mesti memiliki dalil atau landasan yang kuat dari al-Qur'an dan Hadis, agar memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat (Gusfahmi, 2011).

Meskipun pemungutan pajak (*dharibah*) diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus tetap dibuat dan dilakukan sesuai dengan aturan Islam (Bohari, 2004). Aturan mengenai perpajakan harus berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas (Karim, 2004). Pemungutan pajak secara dzalim (tidak sesuai syari'at) maka hal

tersebut tidak diperkenankan dan dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana hadits yang berbunyi artinya, "*Laa yadkhulul jannah shahibul maks*", yang artinya "Tidak masuk surga petugas pajak yang dzalim", (HR. Abu Daud).

Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak itu dibolehkan karena alasan kemaslahatan umat (Sakirman, 2016). Pajak dewasa ini memang telah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran (Rusydi, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dimengerti bahwa pajak sangat berperan penting bagi negara dalam membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Mencegah suatu kemudharatan adalah kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan; "*Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.*" (Syarifuddin, 2008). Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara-cara paksaan dan menggunakan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kesehatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Tax Amnesty dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah

Pada saat ini negara dengan program pembangunannya yang sangat luas dan banyak sasarannya sehingga perlu mendapat perhatian, membutuhkan banyak dana sedangkan sumber penerimaan biaya pembangunan dari sektor lain tidak dapat mencukupinya (Rosdiana, 2012). Maka

untuk dapat terealisasinya program pembangunan tersebut itu perlu dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat terutama para wajib pajak.

Tujuan dilaksanakannya *tax amnesty* sebagai upaya untuk menarik penerimaan negara melalui pajak kekayaan yang ada diluar negeri dengan pedoman UU Pengampunan Nasional. Dengan adanya pengampunan pajak akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan APBN di Indonesia.

Dari hasil analisa data penelitian dapat dipahami bahwa *tax amnesty* merupakan upaya yang paling efektif untuk bisa menarik dana warga Indonesia dari luar negeri dan dapat lebih menertibkan kewajiban pembayaran pajak bagi yang mampu untuk menopang kebutuhan negara. Aturan Islam dalam konsep pembangunan perekonomian negara memposisikan pajak menjadi penopang kebutuhan negara hanya merupakan alternatif terakhir manakala sumber pemasukan negara dari sektor lain belum mencukupi (Rahman, 2013).

Dari sisi jenis pajak yang mendominasi penerimaan pajak, yaitu pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Besarnya peranan pajak penghasilan terhadap pendapatan Negara, hal ini mengindikasikan bahwa pajak penghasilan telah menjadi "kendaraan utama" bagi pemerintah dalam merealisasikan semua program pembangunan yang sudah diagendakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada program *tax amnesty* terdapat tiga jenis pajak yang menjadi sasaran program *tax amnesty* yaitu PPh, PPN, dan PPnBM. Artinya, kebijakan *tax amnesty* pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan dalam kebutuhan *hajiyyat* bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

Alasan Pengaturan kebijakan *tax amnesty* digolongkan dalam kebutuhan *hajiyyat* hal ini didasarkan bahwa pendapatan Negara tidak hanya bersumber dari 3 jenis pajak saja (PPh, PPN serta PPnBM). Sehingga, bila PPh, PPN dan PPnBM dalam pelaksanaannya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak PPh, PPN, PPnBM memenuhi kewajibannya, akan memberikan implikasi terhadap pendapatan dari sektor pajak secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dampak pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu: Pertama, kebijakan *tax amnesty* tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan *tax amnesty* dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Kedua, kebijakan *tax amnesty* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan.

Kedua, program *tax amnesty* telah memenuhi apa yang dikehendaki *maqashid al-syari'ah* berdasarkan kepada banyaknya *kemashlahatan* yang diperoleh dari kebijakan *tax amnesty* bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi masyarakat. *Tax amnesty* pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah atau *kemashlahatan* umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan *hajiyyat* bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. *Perpajakan*. cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Al-Raisuni, Ahmad Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- Bagiada, I Made dan I Nyoman Darmayasa. "Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela". *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi* 5 (Makassar 12-14 Mei 2016).
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Gusfahmi. *Pajak menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2. (Juli-Desember 2011).
- Jamil, Nur Asyiah. "Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia". *Academica*. vol.1, no.1 (Januari-Juni 2017).
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nar, Mehmet. "The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty", *International Journal of Economics and Financial Issues* 5. Issue 2, 2015.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rahman, Muh Fudhail. "Sumber-sumber Pendapatan dan pengeluaran Negara Islam". *Jurnal Al-Iqtishad* 5. no. 2 (Juli 2013).
- Rasbin. "Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia", *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*. vol. 8, no. 08 (April 2016).
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Sakirman. "Urgensi *Maslahah* dalam Konsep Ekonomi Syariah". *Palita: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (April 2016).
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam". *Sultan Agung* 44, no. 118 (Juni-Agustus 2009).
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Equilibrium* 3, no. 2 (Desember 2015).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.